

## UPAYA PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TERHADAP JAJANAN BERBASIS ONLINE

Nur Hidayah<sup>1</sup>, Jamil Resa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Desember 2020; Direvisi: 10 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

**Abstrak:** Berkembangnya ekonomi digital yang menyebabkan terjadinya perubahan pola berbelanja masyarakat, tidak dapat dipungkiri seiring memasuki era revolusi 4.0. Hal ini juga berdampak pada bisnis kuliner. Bisnis Kuliner yang berbasis online menjadi salah satu bisnis yang berkembang khususnya di kota-kota besar tidak tekecuali di Makassar. Hal ini disebabkan karena bisnis melalui media online bisa dilakukan dengan modal terbatas sekalipun. Dalam situasi seperti ini pemerintah melalui kementerian kesehatan tentunya mempunyai tugas untuk mengawasi peredaran makanan yang diujakan secara online seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor dinas Kesehatan Kota Makassar, BPOM Kota Makassar dan Kantor cabang Gojek dan Grab sebagai perusahaan yang menyediakan fitur jajanan online pada aplikasinya maka dapat disimpulkan bahwa saat ini pengawasan dinas kesehatan kota Makassar terhadap jajanan yang terdaftar sebagai mitra gojek ataupun Grab belum diawasi secara langsung. Hal ini disebabkan karena Dinas Kesehatan Kota Makassar belum mempunyai kerja sama dengan pihak perusahaan Grab ataupun Gojek sebagai perusahaan penyedia jajanan berbasis online.

**Kata kunci:** Pengawasan, Dinas Kesehatan, BPOM, Kuliner online, Aplikasi Grab dan Gojek

---

<sup>1</sup> Nur Hidayah ✉  
Email: nurhidayahkhaeril@gmail.com

<sup>2</sup> Jamil Resa ✉  
Email: jamil.resa@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Salah satu strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional adalah dengan melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Baik dari dalam maupun dari luar Negeri. Namun, dengan berkembangnya ekonomi digital menyebabkan terjadinya perubahan pola berbelanja masyarakat termasuk dalam hal pembelian makanan. Sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yakni Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Instrumen Hukum Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, 11, dan pasal 4, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 pasal 4 ayat 1, Perpres No 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) pasal 2 dengan tegas menyatakan mengenai hak serta jaminan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan serta perlindungan hukum akan haknya sebagai konsumen.

Aplikasi online yang menyediakan jasa pembelian makanan dapat memudahkan masyarakat untuk dapat memesan makanan dimana saja dan kapan saja. Sebut saja layanan *Grabfood* dan *Gofood* yang sedang booming saat ini. Kedua Aplikasi ini mempunyai banyak mitra (pengusaha kuliner) yang menjajakan kulinernya. Modal yang terbataspun bisa digunakan oleh pengusaha kuliner jika bergabung dengan layanan aplikasi *Grabfood* dan *Gofood*. Dengan adanya aplikasi berbasis jajanan (kuliner) online serta kebutuhan masyarakat akan keefesienan waktu untuk mendapatkan makanan, menjadikan bisnis jajanan (kuliner) berkembang dengan pesat tidak terkecuali di kota Makassar. Kesibukan kerja di kota Makassar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat

sering memesan makanan dari luar rumah. Hal ini mempengaruhi menjamurnya bisnis-bisnis kuliner online di Makassar. Kuliner online adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas masak memasak yang menghasilkan makanan berupa lauk pauk dan minuman yang diujakan secara online dengan bantuan internet.<sup>3</sup>

Dalam situasi seperti ini pemerintah melalui kementerian kesehatan tentunya mempunyai tugas untuk mengawasi peredaran makanan yang diujakan secara online seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Akuntabilitas pemerintah dalam hal ini diwakililkan oleh Kementerian kesehatan ditekankan untuk memperluas jangkauan pengawasannya, sampai ke kuliner yang diujakan secara online karena tidak semua kuliner yang diujakan secara online mendapatkan sertifikat dari badan BPOM. Hal ini yang menjadi keterkaitan antara pemerintah dan pengusaha kuliner berbasis online. Adapun yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah upaya pengawasan pemerintah melalui kementerian kesehatan Makassar terhadap kuliner berbasis online dan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan penyedia layanan jajanan online berbasis aplikasi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar, Kantor Cabang Grab dan Gojek Kota Makassar, serta beberapa mitra kerja yang tergabung dalam Aplikasi *Grabfood* dan *Go-Food*. Menggunakan sumber data yang terbagi dua yakni: a). Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu faktor untuk mengetahui upaya pengawasan yang telah dan yang akan dilakukan terkait kuliner online b). Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang

<sup>3</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kuliner>

diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah Teknik Wawancara (interview) dan Teknik Kepustakaan. Analisis data yang di dapatkan dari penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran. Selanjutnya data dari hasil penelitian tersebut dikembangkan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan penelitian

### III. TINJAUAN PUSTAKA

#### Tinjauan Tentang Kuliner Berbasis Aplikasi Online

Fenomena layanan pesan antar makanan yang di rilis oleh Perusahaan Jasa Angkutan Online pada tahun 2016 dengan sebutan Go Food dan Grab Food menjadi salah satu penyebab menjamurnya usaha kuliner di Indonesia pada umumnya dan Makassar pada khususnya. Seluruh kalangan masyarakat baik ibu rumah tangga, pengusaha UMKM kota makasar, pebisnis restoran, warung kaki lima, sampai mahasiswa menyambut hangat adanya layanan ini. Dengan adanya layanan ini masyarakat bisa bertindak sebagai mitra merchant (pelaku usaha) sekaligus sebagai konsumen. Berdasarkan dari data website gojek dan grab ada sekitar 400.000 mitra merchant (pelaku usaha) yang bergabung dengan gojek dan grab di seluruh Indonesia<sup>4</sup>. Dengan adanya layanan pesan antar makanan yang menjadi salah satu layanan di aplikasi Grab dan Gojek maka dengan sendiri seluruh mitra kerja yang bergabung dalam perusahaan ini dikategorikan sebagai bagian dari kuliner online.

Kuliner berbasis online ini pada umumnya di sebut dengan layanan *e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut

konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks) yaitu internet. Dengan kata lain e-commerce adalah merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau perahlian hak.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya dalam tulisan ini di sebut KBBI) kuliner adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa masakan berupa lauk-pauk, panganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari<sup>6</sup>. Maka dapat disimpulkan bahwa Kuliner Berbasis aplikasi online adalah aktivitas jual beli olahan makanan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet yang mana aplikasinya disediakan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan jasa angkutan online berbasis integrasi.

#### Karakteristik kuliner online berdasarkan pada Undang-Undang Perdagangan

Kuliner online berbasis aplikasi, seperti Go Food dan Grab food merupakan inovasi baru dibidang pengantaran makanan yang dijalankan oleh perusahaan tertentu dengan memberdayakan mitra kerja. Mitra kerja ini adalah para pebisnis UMKM, resto dan industri rumah tangga. Setiap pelayanan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan aplikasi online memiliki tarif tertentu dan kewajiban pelanggan untuk membayar harga pelayanan tersebut. Bentuk pembayaran yang digunakan dalam

<sup>4</sup> <https://www.grab.com> dan <https://www.gojek.com>

<sup>5</sup> Rr. Lulus Prapti NSS, Rahoyo. 2018. *Dampak Bisnis Kuliner melalui Go Food Bagi*

*Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 20. H.122.

<sup>6</sup> Op. cit

transaksi aplikasi online ini selain bisa menggunakan uang tunai, konsumen juga bisa menggunakan uang dari e-wallet yang disediakan oleh aplikasi online seperti ovo pada Grab food dan go-pay pada Go-food.

Secara umum, UU No.7 Tahun 2014 membagi jenis perdagangan menjadi 2 bidang, yakni perdagangan barang dan jasa. Dalam Hal ini yang dimaksud dengan barang berdasarkan Pasal 1 ayat 5 adalah setiap benda, baik berupa berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa berdasarkan Pasal 1 ayat 6 adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan dan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha<sup>7</sup>. Mengacu pada jenis perdagangan secara umum maka kuliner online berbasis aplikasi seperti Grafood dan Go-food termasuk perdagangan yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Perdagangan barang dilakukan oleh para mitra perusahaan aplikasi online yang menjual makanan, sedangkan jasa dilakukan oleh mitra perusahaan aplikasi online yang mengantarkan makanan tersebut sekaligus dalam satu transaksi.

### **Tinjau Tentang Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kuliner Online**

Perubahan perilaku belanja masyarakat dari konvensional ke elektronik telah masuk ke elemen paling mendasar yaitu pangan. Masyarakat kini lebih suka berbelanja makanan jadi dibandingkan memasak sendiri<sup>8</sup>. Kehadiran Grab food dan Go-food dalam bentuk aplikasi yang

mudah dan cepat untuk diakses membuat masyarakat di Indonesia khususnya di Makassar tidak sulit lagi mendapatkan makanan dimanapun dan kapanpun. Dengan tingginya permintaan akan pangan menyebabkan menjamurnya bisnis – bisnis kuliner di Makassar dengan berbagai bentuk dan inovasi. Dalam situasi seperti ini pemerintah melalui dinas kesehatan Kota Makassar bekerjasama dengan BPOM tentunya mempunyai tugas untuk mengawasi peredaran makanan yang dijual secara online seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Perpres No. 80/17 Pasal 2 ayat 1 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu BPOM mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Kewenangannya antara lain:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen khususnya dalam bidang kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk memperoleh produk makanan yang dapat dipastikan terjamin untuk kesehatan, dimana produk-produk makanan maupun minuman yang beredar telah mendapatkan pengawasan oleh suatu instansi yang dapat

<sup>7</sup> Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Sinar Grafika, Jakarta Timur . H.17.

<sup>8</sup> [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dengan judul "Layanan Pesan Antar Go-Food dan GrabFood Ubah Perilaku Konsumen"

, <https://katadata.co.id/berita/2019/02/07/layanan-pesan-antar-go-food-dan-grabfood-ubah-perilaku-konsumen>

bertanggung jawab atas pengawasan makanan dan minuman tersebut. Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan dan minuman tersebut seyogyanya harus mendaftarkan produk makanan tersebut kepada BPOM.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Dinas Kesehatan Kota Makassar Dalam Upaya Pengawasan warung/mitra Grabfood dan Gofood di Kota Makassar.**

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksanaan dalam bidang kesehatan dimana dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 20 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dinas Kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan sebahagian urusan daerah khusus dalam bidang kesehatan untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya. Pengawasan Dinas Kesehatan Makassar terdiri dari empat belas kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Bontoala, Makassar, Mamajang, Panakukang, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Mariso, Wajo.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Makassar memiliki standar-standar operasional. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kesehatan terhadap pengawasan usaha kuliner di dapatkan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki SOP Sanitarian dimana mempersiapkan alat dan bahan untuk pengawasan tempat pengelolaan makanan dan minuman.
2. Kasubag tata usaha membuat surat tugas kegiatan pengawasan tempat pengelolaan makanan dan minuman.
3. Sanitarian meminta izin kepada pengusaha atau pemilik usaha pengelolaan makanan dan minuman dengan menunjukkan surat tugas.
4. Sanitarian mengisi formulir pemeriksaan tempat pengelolaan makanan dan minuman.
5. Sanitarian mengisi kesimpulan dan saran pada buku TPM.
6. Dokter melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan, hasilnya diisi pada buku kesehatan karyawan.
7. Sanitarian membuat rekapan hasil pemeriksaan.
8. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada kepala puskesmas dan subdinas P2PL di Dinas Kesehatan.<sup>9</sup>

Pengawasan terkait makanan dan minuman merupakan bagian terpenting dalam segala aktivitas kesehatan masyarakat karena mengingat adanya kemungkinan penyakit-penyakit akibat makanan dan minuman. Pengawasan makanan dan minuman meliputi kegiatan usaha yang ditujukan kepada kebersihan dan kemurnian makanan dan minuman agar tidak menimbulkan penyakit. Kemurnian disini dimaksud murni menurut penglihatan maupun rasa. Pengelolaan makanan dan minuman yang dibuat di berbagai tempat seperti restoran, warung makan, jasa catering, industri rumah tangga pangan, pusat jajanan dan TPM lainnya. Dengan ini maka perlu adanya pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bab 6 upaya kesehatan pasal 109 tentang pengamanan dan minuman.

<sup>9</sup> Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2020.

Pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administratif dilakukan dengan mendaftarkan produk. Hal ini diselenggarakan dalam melindungi masyarakat terhadap makanan atau minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar baik secara offline maupun online. Produsen yang dianggap beritikad baik diharapkan mendaftarkan produknya sebagai bentuk langsung pembuktian terhadap kualitas dari makanan dan minuman yang dihasilkannya. Pengawasan terhadap produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, baik yang berupa makanan/minuman dilakukan dengan berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan dan lain-lain, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka konsumen akan terlindungi.

Pengawasan yang demikian penting bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut pandangan konsumen (khususnya di negara maju) adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan bahaya lainnya, bahan tambahan dan lain-lain. Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan Pengawasan terhadap warung / restoran pada waktu menjelang hari raya, dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasannya sebanyak tiga sampai enam kali dalam setahun di setiap kecamatan atau restoran ingin mengurus surat izin. Biasanya Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan sidak ke mini market, pasar tradisional, jajanan di pinggir jalan. Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar dan puskesmas di setiap kecamatan. Dalam melakukan pengawasan.<sup>10</sup> Undang-undang kesehatan dengan tegas menentukan bahwa

makanan / minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum mendapatkan izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat. Adapun prosedur untuk mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Peta lokasi dan gambar denah bangunan
3. Pernyataan dan penunjukan sebagai penanggung jawab
4. Sertifikat Piagam Khusus Pengusaha Penjamah
5. Rekomendasi dari Asosiasi Restoran / Rumah makan
6. Surat Keterangan dari Puskesmas
7. Pas foto warna ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Penjaminan kepastian hukum diberikan konsumen berdasarkan pada tujuan perlindungan konsumen dalam menciptakan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi mengenai produk makanan / minuman, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap sikap jujur dan bertanggungjawab dalam melakukan proses produksi dan distribusi. Tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak-hak sebagai konsumen menyebabkan melemahnya kedudukan konsumen. Konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap produk pangan, sehingga kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi kecil.

Berdasarkan penelitian penulis, pengusaha makanan dan minuman yang bergabung dalam Aplikasi pengantaran Online seperti Grab Food dan Go-Food adalah 70% dihasilkan oleh industri rumah tangga atau selanjutnya disebut IRT.<sup>11</sup> Dimana produk-produk yang dihasilkan

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> IRTP : Industry Rumah Tangga Pangan

oleh IRTP adalah produk makanan dan minuman yang dihasilkan di tempat tinggal sendiri dengan peralatan manual hingga semi otomatis, berlabel tetapi belum memiliki izin edar. Sesuai Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan) mengatur kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Pengusaha makanan yang bermitra dengan PT. Gojek ataupun PT. Grab kebanyakan merupakan pengusaha yang mempunyai modal kecil dengan menawarkan produk makanan dan minuman yang sedang *trend* dengan sistem produksi manual, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan belum sampai menyentuh mitra-mitra yang bergabung di Perusahaan Aplikasi layanan jajanan kuliner.

Adapun hak-hak konsumen yang wajib di penuhi pelaku usaha yakni berkaitan dengan produk pangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan. Keamanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan mencegah pangan dari kemungkinn cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan menegaskan bahwa makanan / minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin menurut R. Kosim Adisoeputra merupakan perbuatan pemerintah yang memperbolehkan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Defenisi izin ini jika dihubungkan dengan izin produk pangan

baik makanan maupun minuman dapat ditarik beberapa unsur yaitu pemerintah melalui peraturan perundang-undangan melarang peredaran pangan olahan tanpa adanya suatu izin, dan peraturan yang mengatur tentang izin produk pangan bersifat umum (hukum publik).<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan masih banyak warung yang ada di Kota Makassar yang tidak memiliki izin khususnya yang terdaftar di Grab dan Gojek hal ini menyebabkan karena tidak adanya kerjasama antara pihak perusahaan dengan Dinas Kesehatan dalam hal pengawasan. Padahal dengan adanya Aplikasi Jajanan online ini dapat memudahkan pemerintah dalam hal ini di wakili oleh Dinas Kesehatan Makassar untuk mengawasi peredaran makanan yang beredar di Kota Makassar.

### **Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Perusahaan Grab dan Go-Jek dalam Pengawasan Izin Dinas Kesehatan**

Grab adalah suatu platform aplikasi teknologi yang berasal dari Malaysia yang kemudian berkantor di Singapore. PT. Grab merupakan salah satu perusahaan *unicorn*<sup>13</sup> menuju *decacorn*<sup>14</sup> dimana menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 dan beroda 4 dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Grab berdiri pada tahun 2011 di Malaysia dengan pendirinya yang bernama Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 samapi saat 2020 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu Penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia.<sup>15</sup> Fitur layanan dari Grab Indonesia yaitu GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabExpress, GrabFood dan GrabHitch. Adapun kemudahan yang

<sup>12</sup> Edy Nurcahyo, 2018, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan", Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7, No. 3

<sup>13</sup> *Unicorn*: istilah yang digunakan untuk perusahaan *start up* dengan valuasi di atas 1 M dollar Amerika

<sup>14</sup> *Decacorn* : Istilah untuk Perusahaan Start Up dengan valuasi diatas 10 M dollar Amerika.

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Grab> di akses tgl 5 agustus 2020.

ditawarkan oleh aplikasi Grab Indonesia yaitu:<sup>16</sup>

1. Efisien yakni memberikan efisiensi terhadap waktu yang digunakan, sebab dengan adanya jasa transportasi ini membuat seseorang dapat mengerjakan pekerjaan lain sembari dalam perjalanan.
2. Mudah yakni penggunaan aplikasinya mudah dan dapat di akses oleh semua orang melalui jaringan internet.
3. Praktis yakni dapat menjadi kurir untuk mengantarkan barang atau mengambil barang dari satu tempat ke tempat lain
4. Nyaman yakni dengan adanya akses untuk menilai tingkat kepuasan pengguna menjadikan pelayanan terhadap pelanggan menjadi tinggi dan membuat pelanggan merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan.
5. Cepat yakni jasa pelayanan ini mempunyai target durasi waktu yang diberikan kepada mitra untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dalam hal penggunaan jasa di selesaikan dalam waktu secepat mungkin,
6. Aman yakni Grab juga memiliki perlindungan keamanan yang lengkap tidak hanya bagi para pengguna tapi para penumpang juga diberi kelengkapan keamanan yang baik untuk keamanan saat berkendara.

Aplikasi online lainnya yaitu Go-Jek, Go-Jek juga merupakan salah satu perusahaan Start Up dengan penawaran konsep yang hampir sama dengan Grab. Perusahaan Jasa transportasi yang didirikan oleh anak bangsa ini bermarkas di Jakarta Selatan tepatnya di kawasan Kemang. Konsep dari platform ini adalah menyajikan pelayanan jasa angkut yang menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, membantu para tukang ojek mendapatkan penumpangnya dengan lebih cepat dan efisien. Go-Jek Indonesia

didirikan pada tahun 2011 oleh anak muda kreatif yaitu Nadiem Makarim. Go-Jek memiliki pelayanan yang hampir sama dengan layanan yang ada di aplikasi Grab, seperti Go-Car, Go-Ride, Go-Food, Go-Clean dan Go Massage.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan masih banyak warung yang ada di Kota Makassar yang tidak memiliki izin khususnya yang terdaftar di Grab dan Gojek, kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Ibu dr Irmawati menuturkan bahwa masih banyak warung-warung atau restoran yang tersebar di kota Makassar ini yang tidak memiliki izin dari dinas kesehatan, hanya sekitar 30% yang sudah terdaftar. Menurut Ibu Nurlela selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman ketika dikonfirmasi menjelaskan, bahwa banyaknya warung yang tersebar di kota Makassar membuat Dinas Kesehatan Kota Makassar kesulitan dalam mengcover dan mengawasinya, dan banyaknya warung yang terdapat di aplikasi Grabfood dan Gofood yang tidak terdaftar, hal tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Makassar menjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan karena tidak adanya kerja sama antara pihak perusahaan Grab dan Go-Jek. Secara keseluruhan di aplikasi Grab dan Go-Jek ada sekitar 1820 warung/tenant yang terdaftar di Grabfood dan Gofood Makassar.

Dari sekian banyaknya warung/tenant penulis memilih secara random dengan jumlah 15 sampel warung/tenant sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Adapun prosedur yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan warung di dalam aplikasi Grab dan Go-Jek:<sup>18</sup>

1. Profil restoran atau warung makan, mulai dari nama, alamat warung, email, dan nomor telpon.
2. Foto KTP pemilik atau orang yang paling bertanggungjawab di warung tersebut.

<sup>16</sup> [www.Grab.com](http://www.Grab.com)

<sup>17</sup> [www.gojek.com](http://www.gojek.com)

<sup>18</sup> ibid

3. Foto *selfie* sambil memegang KTP ditangan.
4. Foto NPWP asli.
5. Foto daftar menu makanan dan minuman harus lengkap dengan harga yang akan dicantumkan di aplikasi.
6. Foto makanan sesuai dengan menu.
7. Foto warung tampak dari luar.
8. Foto warung tampak dari dalam.
9. Foto logo warung kalau ada.
10. Foto buku rekening tabungan atau tampilan *e-banking*.

Tabel 1. Warung / tenant yang ada di Grabfood dan Gofood

No	Nama warung / tenant	Alamat	Status
1	Mie pedas Sudiang	Perumahan Permata Sudiang Raya blok H8 no. 5 Biringkanaya	Belum ada izin
2	Sop Ubi & Kapurung	Jl. Perintis Kemerdekaan no. 11, Tamalanrea	Belum ada izin
3	Banana Goreng "Banagor"	Jl. Antang Raya Beverly Hills blok B-8, Manggala	Belum ada izin
4	Nasi Goreng Ayam Goreng Mba Titin	Jl. Adiyaksa no. 5, kel. Masale, Panakkukang	Sudah ada izin
5	MM Donuts	Jl. Andi Djemma no. 94C, kel. Banta-Bantaeng, Rappocini	Belum ada izin
6	Aisy Salad "Salad Buah & Sop Buah"	Jl. Rappokalling lorong 2 no. 9, kel. Rappo jawa, Tallo	Belum ada izin
7	Papa Aus	Jl. Tinumbu Ir. 148 no 8, kel. Layang, Bontoala	Belum ada izin
8	Little Taj Mahal	Jl. Sungai Saddaeng baru no. 18, kel. Maricaya baru, Makassar	Sudah ada izin
9	Istana Gorengan	Jl. Gunung Merapi Ir. 86a no. 2a, kel. Pisang Utara, Ujung Pandang.	Belum ada izin
10	Ayam Geprek Paotere	Jl. Sabutung no. 110, kel. Gusung, Ujung Tanah	Belum ada izin
11	Sate Taichan Goyeng Mama	Jl. Hati Gembira no. 19, Kel. Matoanging, Mariso	Belum ada izin
12	Big Pisang Nugget Naila	Jl. Kumala II, kel. Pabaeng-Baeng, Tamalate	Belum ada izin
13	Makan Ki'	Jl. Pajonga Dg. Ngalle no. 7, kel. Pa' Batong, Mamajang	Belum ada izin
14	Pudding Regal A2	Jl. Samalona no. 11, wajo	Belum ada izin

Sumber: wawancara secara langsung oleh peneliti<sup>19</sup>

Berdasarkan tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa sample mitra yang diambil secara acak sebanyak 14 mitra yang tergabung dalam Grab dan Go-Jek ada tiga belas dari empat belas warung / tenant yang ada di Grabfood dan Gofood di kota Makassar yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan para pemilik tidak mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi standar sanitasi, dimana toilet berhubungan langsung dengan dapur
- b. Pengurusan untuk mendapatkan sertifikat Laik Hygienis Sanitasi (LHS), sulit terpenuhi untuk pengusaha warung makan yang masih menggunakan modal yang pas-pasan
- c. Kurangnya Pengetahuan pemilik warung mengenai pentingnya izin

<sup>19</sup> Pengambilan secara random sampling warung mitra Go-Jek dan Grab yang menjadi wilayah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Makassar

- dari Dinas Kesehatan ataupun BPOM.
- d. Tidak ada syarat wajib dari Perusahaan Aplikasi penyedia jasa jajanan online untuk memiliki izin dari Dinas Kesehatan.
  - e. Hanya merupakan usaha home industry yang menggunakan modal kecil. Sehingga merasa tidak perlu mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan.
  - f. Keuntungan bersih tidak memungkinkan untuk membiayai pengurusan perizinan.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan pemberian SPP-IRT. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dimaksudkan agar produk pangan yang di edarkan di masyarakat luas mempunyai standar mutu, keamanan agar makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil pasal 3 ayat 2 permohonan IUMK berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, dan pasal 6 IUMK berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsumen memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha, terutama berkaitan dengan produk pangan, Berkaitan dengan hal tersebut hak konsumen yang paling pokok, berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan. Pelaku usaha berperan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sebab pada hakikatnya pelaku usaha sebagai pelaksana dari bagian peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan.<sup>20</sup>

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menilai bentuk upaya pengawasan Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam mengawasi pengusaha makanan dan minuman yang ada di Kota Makassar khususnya dalam aplikasi Grab dan Go-Jek. Dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya masih banyak pengusaha makanan dan minuman yang beredar di Kota Makassar yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan Makassar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengusaha makanan dan minuman yang bermitra dengan Grab dan Gojek adalah pengusaha home industry atau pengusaha makanan yang hanya dijalankan dengan modal kecil dan dilakukan di rumah sendiri serta menggunakan alat manual atau semi otomatis sehingga dikecualikan dalam Undang Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai kewajiban untuk memiliki izin edar dari dinas Kesehatan.

Selain itu, tingkat pengetahuan tentang perolehan izin edar dari pengusaha-pengusaha makanan tersebut masih minim sehingga mereka tidak mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin edar. Selanjutnya, belum ada upaya dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra Grab dan Go-Jek secara langsung dimana kedua aplikasi ini menawarkan jajanan online, padahal kedua aplikasi ini merupakan pintu masuk untuk dinas kesehatan dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar di Kota Makassar karena hampir seluruh masyarakat makassar menggunakan aplikasi ini untuk memesan makanan dan

<sup>20</sup> Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, UIN-MALIKI PRESS.

minuman. Apalagi dengan kondisi pandemic Covid -19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berdiam di rumah dan menjaga jarak.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Makassar hanya mengawasi langsung warung atau restoran yang ada di Kota Makassar secara random dengan waktu-waktu tertentu saja. Tidak adanya bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kedua perusahaan ini menyebabkan dinas kesehatan Makassar tidak bisa mengakses data mitra yang bekerjasama dalam hal penyediaan jajanan online. Sehingga, baik dari Perusahaan Grab dan Go-Jek tidak mensyaratkan adanya pencantuman Izin dinkes ataupun BPOM pada produk yang dijual oleh mitranya. Pihak Grab dan Gojek hanya bertindak sebagai pihak ke tiga yang memberikan jasa sebagai kurir dalam mengantarkan makanan yang di jual oleh tenant-tenant atau mitra yang bergabung dalam Aplikasi Grab Atau pun Go-Jek.

Di Era 4.0 yang merupakan era di mana teknologi dan informasi semakin berkembang, di tambah pandemik yang berlangsung secara mendunia tentunya membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya baik dalam beraktifitas menjalankan pekerjaan kantor maupun aktifitas lainnya yang dibatasi oleh kontak fisik. Grabfood dan Gofood hadir membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penyediaan makanan. Tak heran jika reputasi kedua aplikasi ini melejit dengan cepat, sehingga dalam tulisan ini penulis menyaran agar Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap mitra pengusaha makanan yang tergabung dalam Platform Aplikasi Grab dan Go-Jek yakni

Grabfood dan Go-food. Selain itu, disarankan Dinas Kesehatan melakukan bentuk kerjasama dengan pihak Grab dan Go-Jek Sebagai bentuk upaya untuk pengawasan langsung terhadap makanan yang beredar di Makassar dan dapat menilai layak tidaknya makanan atau minuman tersebut diperjualbelikan dalam aplikasi Grabfood dan Gofood. Sehingga amanah dari Undang-undang dapat di aplikasikan sesuai dengan zaman yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2011
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-MALIKI PRESS. Malang, 2011
- Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Sinar Grafika, Jakarta Timur. H.17.
- Edy Nurcahyo, 2018, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7, No. 3
- Rr. Lulus Prapti NSS, Rahoyo. 2018. *Dampak Bisnis Kuliner melalui Go Food Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 20. H.122.
- <https://www.grab.com> dan <https://www.gojek.com>
- <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kuliner>
- [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dengan judul "Layanan Pesan Antar Go-Food dan GrabFood Ubah Perilaku Konsumen" , <https://katadata.co.id/berita/2019/02/07/layanan-pesan-antar-go-food-dan-grabfood-ubah-perilaku-konsumen>